



PUTUSAN

Nomor : 563/PDT.G/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara antara :

• **PT. MANDIRI GLOBAL CITRA,**

berkedudukan di Gedung Graha BIP Jalan Gatot Subroto Kav.23, Jakarta Selatan 12930, dalam hal ini diwakili oleh **MINGLI INDRANUSA** selaku Direktur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 September 2013, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya **WIKO WIDIYANTO, SH.M.Bus** Advokat pada **Law Office WIKO WIDIYANTO & Partners**, beralamat di Jalan Giro No. 16, Kav BNI 46, Jati Cempaka, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi 17411, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

MELAWAN :

• **PT. ARGA BINA GROUP ENGINEERING,**

Berkedudukan di Jalan Laskar Dalam 87 A, RT.04/RW.03, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan 17148, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan ;
- Setelah mendengar para pihak dan saksi saksi yang diajukan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 September 2013 dibawah Nomor :563/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL yang telah mengajukan gugatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa telah ditanda tangani Surat Perjanjian Kerja No.MGC-CEO/0400048/290413 tanggal 15 April 2013 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT (selanjutnya disebut "**SPK**") dalam Pekerjaan Rangka Atap Dan Penutup Lapisan Membrane Penutup Kolam Renang Sekolah AL Azhar Jl. Raya Boulevard Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

2 Bahwa dalam SPK dinyatakan, PENGGUGAT memberikan Pekerjaan Rangka Atap Dan Penutup Lapisan Membran Penutup Kolam Renang Sekolah AL Azhar Jl. Raya Boulevard Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara (selanjutnya disebut "**Pekerjaan**") kepada TERGUGAT dan TERGUGAT menerima dengan baik Pekerjaan tersebut.

3 Bahwa PENGGUGAT sangat dirugikan atas keterlambatan Pekerjaan yang dilakukan oleh TERGUGAT karena menurut ketentuan dalam SPK pada Pasal IV (Jadwal Pekerjaan) ayat 2, dinyatakan secara jelas bahwa Pekerjaan harus selesai pada tanggal 17 Juni 2013. Namun pada kenyataannya hingga saat ini Pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan oleh TERGUGAT.

4 Bahwa PENGGUGAT sangat dirugikan atas Pekerjaan yang dikerjakan oleh TERGUGAT yang tidak sesuai dengan persyaratan spesifikasi sebagaimana dalam SPK yaitu sebagai berikut:

- a Struktur tiang yang sampai saat ini masih berkarat dan rusak;
- b Membrane yang kotor dan berkerut, kendor dan rusak;
- c Struktur tiang dan membrane yang rusak dan membahayakan;
- d Clamp Plate yang tidak stainless steel;
- e Pemasangan struktur tiang dan membrane yang salah.

Jelas dalam hal ini TERGUGAT telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam SPK pada Pasal IX (Bahan/Material Dan Peralatan) ayat 1, 2, 3, 4, 6 dan 8.

Oleh karena itu berdasarkan Pasal IX ayat 6 SPK ini maka TERGUGAT wajib menggantinya tanpa berhak menuntut kerugian.

5 Bahwa atas pelanggaran atas SPK oleh TERGUGAT sebagaimana angka 3 dan 4 tersebut di atas, PENGGUGAT telah memberikan peringatan sebanyak dua (2) kali kepada TERGUGAT, yaitu sebagai berikut:

- a Surat Peringatan Pertama No.MGC-MI/0700105/180713, tanggal 18 Juli 2013 dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT;
- b Surat Peringatan Kedua No.MGC-MI/0900160/100913, tanggal 10 September 2013 dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Bahwa kedua Surat Peringatan PENGGUGAT tersebut di atas tidak ditanggapi oleh TERGUGAT dan bahkan PENGGUGAT sudah mengundang TERGUGAT untuk datang ke kantor PENGGUGAT dan telah bertemu untuk membicarakan perihal pelanggaran SPK tersebut di atas namun TERGUGAT hanya janji-janji saja untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, pada kenyataannya sampai saat ini kewajiban-kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh TERGUGAT.

7 Bahwa atas Pekerjaan yang dikerjakan oleh TERGUGAT selain tidak memenuhi SPK dan juga mengakibatkan akan membahayakan keselamatan manusia. Bahwa dalam Garansi yang diberikan TERGUGAT sesuai dengan Pasal VII (Jaminan) dalam SPK yaitu Garansi Atas Unjuk Kerja (Performance) Material Struktur dan Kekuatan Struktur Selama Kurun Waktu 10 Tahun, tidak dapat dipertanggung jawabkan.

8 Bahwa selain melanggar Pasal-Pasal tersebut di atas, TERGUGAT juga telah melanggar Pasal XI (Laporan) dalam SPK dan sampai saat ini TERGUGAT tidak membayar uang membrane sebanyak 4 Roll Bahan IGLO Membrane 2.5 x 70 M kepada PENGGUGAT sehubungan dengan Pekerjaan dalam SPK yaitu sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

9 Bahwa terhadap perbuatan TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas telah melanggar Pasal-Pasal dalam SPK atau tidak memenuhi kewajiban- kewajibannya sebagaimana tersebut di atas, maka TERGUGAT telah melakukan perbuatan WANPRESTASI/INGKAR JANJI terhadap SPK yang telah ditandatangani dan disepakati bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

10 Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT tersebut secara hukum menimbulkan sanksi untuk membayar ganti rugi dan segala biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT beserta kerugian dan bunga (*kosten, schaden en interesten, winsderving*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata jo Pasal 1248 KUHPerduta.

11 Bahwa dengan demikian Gugatan PENGGUGAT telah benar, sah dan kuat secara hukum dengan berdasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang tak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbantahkan mengenai perbuatan WANPRESTASI/INGKAR JANJI TERGUGAT, karena akibat perbuatan TERGUGAT yang tidak memenuhi kewajiban atas janjinya berdasarkan SPK tersebut maka berdasarkan hal tersebut PENGGUGAT meminta ganti kerugian material kepada TERGUGAT. Bahwa PENGGUGAT memerlukan biaya-biaya untuk memperbaiki dan mengganti struktur tiang dan membrane yang rusak yang tidak sesuai SPK sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu dengan menunjuk pihak ketiga maka biaya yang akan dikeluarkan oleh PENGGUGAT per tanggal 24 September 2013 adalah sebesar Rp.476.850.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

12 Bahwa TERGUGAT telah lalai membayar denda yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal X (Denda dan Sanksi) terhitung sejak tanggal Gugatan ini maka denda yang harus dibayar TERGUGAT kepada PENGGUGAT yaitu sebesar Rp. 43.710.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), yang mana denda ini terus dikenakan terhadap TERGUGAT sampai adanya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht).

13 Bahwa adapun kerugian Immaterial PENGGUGAT karena tidak dapat mendapat pekerjaan/proyek dari pihak AL-Azhar, bilamana dinilai kewajaran dan kepatutan atas kehilangan kesempatan tersebut yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

14 Bahwa untuk menghindari TERGUGAT lalai dalam melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan diucapkan.

15 Bahwa PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar dapat menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik Bantahan, Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraad).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan didukung dengan fakta-fakta bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji);
- 3 Menghukum TERGUGAT atas perbuatannya membayar kerugian material kepada PENGGUGAT yaitu:
 - a Membayar 4 Roll Bahan IGLO Membrane 2.5 x 70 M sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
 - b perbaikan dan penggantian struktur tiang dan membrane yang rusak yang tidak sesuai SPK per tanggal 24 September 2013 adalah sebesar Rp.476.850.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c denda yang harus dibayar TERGUGAT kepada PENGGUGAT terhitung per tanggal Gugatan ini diajukan yaitu sebesar Rp. 43.710.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- 4 Menghukum TERGUGAT membayar kerugian immaterial kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selambat-lambatnya setelah 7 (tujuh) hari setelah putusan ini diucapkan;
- 5 Menghukum TERGUGAT membayar denda kepada PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal X (Denda dan Sanksi) yang mana denda ini terus dikenakan terhadap TERGUGAT sampai adanya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);
- 6 Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yang besarnya Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari apabila TERGUGAT terlambat dalam menjalankan putusan perkara ini;
- 7 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) sekalipun ada upaya hukum *verzet*, *banding*, atau *kasasi* (*vide Pasa! 180 HIR*);
- 8 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara a quo telah hadir untuk Penggugat kuasanya Wiko Widiyanto, SH.M.Bus. sedang untuk Tergugat telah hadir Windy Argasetya, ST.MT. selaku Direktur/Komisaris PT. Arga Bina Group Engineering

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No.1 tahun 2008, Majelis Hakim telah menunjuk Mediator Sdr. H.Moch.Razzad, SH.MH. untuk menyelesaikan perkara aquo dengan perdamaian, namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 12 Desember 2013 upaya perdamaian tidak tercapai, oleh karenanya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan jawaban tertanggal 7 Januari 2014 sebagai berikut

DALAM KOMPENSI DALAM EKSEPSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 diatur bahwa Surat Kuasa Khusus harus dengan jelas dan tegas menyebut:
 - a Secara spesifik kehendak untuk berpekar di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
 - b Identitas para pihak yang berpekar;
 - c Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan; dan
 - d Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.
- 2 Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada advokat pada kantor hukum Law Office Wiko Widiyanto & Partners, dan telah ditandatangani oleh Mingli Indranusa, selaku Direktur PT. Mandiri Global Citra berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2013, yang pada intinya memberikan kuasa khusus sebagai berikut:

"Untuk mewalali, bertindak untuk dan atas nama, serta membela hak dan kepentingan hukum Pemberi Kuasa sebagai Penggugat, untuk membuat dan mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap PT Arga Bina berkedudukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lasca 87A RT 04/RW 03, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan 17418, sebagai Tergugat, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "

- 3 Bahwa dengan tidak disebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek perkara didalam surat kuasa khusus Penggugat, maka surat kuasa khusus dan PT Mandiri Global Citra kepada advokat pada Law Office Wiko Widiyanto & Partners tidak memenuhi syarat sebagai mana diatur dalam Pasal 123 ayat 1 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994. Hal mi juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1712 K/Pdt/1984, tanggal 17 Oktober 1985, yang pada intinya menyatakan bahwa "*surat kuasa yang tidak menyebut pihak atau subjek maupun objek perkara, dianggap tidak memenuhi syarat yang dinyatakan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971.*"
- 4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat jelas dan berdasarkan hukum bahwa surat kuasa khusus dari PT Mandiri Global Citra kepada advokat pada Law Office Wiko Widiyanto & Partners yang ditandatangani oleh Mingli Indranusa, dengan kapasitasnya sebagai Direktur PT Mandiri Global Citra tidak memenuhi syarat formil surat kuasa khusus.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa hal-hal yang dikemukakan pada bagian eksepsi diatas, termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
- 2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya secara tegas diakui Tergugat;
- 3 Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat dengan dalil gugatan wanprestasi dan menuntut ganti rugi merupakan gugatan yang tidak berdasar sebab asas dalam setiap pejianjian adalah timbal balik, dan masing-masing pihak harus melakukan kewajibannya. Dalam kasus ini Penggugat tidak saja hanya lalai melaksanakan kewajibannya tapi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi Tergugat;
- 4 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam butir 3 surat gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa "Penggugat sangat dirugikan atas keterlambatan pekerjaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat yang seharusnya diselesaikan pada tanggal 17 Juni 2013. Namun pada kenyataannya hingga saat ini Pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan oleh Tergugat", *hal tersebut didasarkan hal-hal sebagai berikut:*

- Bahwa Tergugat memang benar mengalami keterlambatan pekerjaan, yang mana hal ini sudah diinformasikan kepada Penggugat via telepon, dimana faktor-faktor keterlambatan ini disebabkan karena Tergugat harus melakukan revisi atau improvisasi terhadap desain struktur yang diajukan agar strukturnya lebih stabil dan memenuhi persyaratan dari standar Peraturan Bangunan Indonesia (selanjutnya disebut "PBI"), dengan cara sebagai berikut:

- i Merubah 12 buah pondasi kolom, yang pada awalnya dengan dimensi cor beton 80x80x50cm ditambahkan menjadi 100x100x80cm;
- ii Merubah 2 truss tengah (dari total 6 truss) yang berupa Plain Truss 2D menjadi Space Truss 3D;
- iii Memasang pengaku tambahan antara truss 3D pada 4 kolom tengah;
- iv Menambah truss penghubung lengkung 3D pada tiga jalur (5 set pada kolom sisi kiri, 5 set pada kolom sisi kanan 5 set pada kolom sisi nok atas);

Oleh karena itu sehubungan dengan pernyataan dalam Surat Gugatan yang menyatakan bahwa "*Namun pada kenyataannya hingga saat ini Pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan oleh Tergugat*" adalah tidak benar, dimana Pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan oleh pihak Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2013, dan telah digunakan oleh pihak terkait pada tanggal 5 Oktober 2013. Maka, dapat disimpulkan poin 3 dalam gugatan Penggugat adalah tidak berdasar.

5 *Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam butir 4 surat gugatan Penggugat, yaitu "Bahwa Penggugat sangat dirugikan atas Pekerjaan yang dikerjakan oleh Tergugat yang tidak sesuai dengan persyaratan spesifikasi sebagaimana dalam SPK yaitu sebagai berikut:*

- a Struktur tiangyang sampai saat ini masih berkarat dan rusak;
- b Membrane yang kotor dan berkerut, kendor dan rusak;
- c Struktur tiang dan membrane yang rusak dan membahayakan;
- d Clamp plate yang tidak stainless steel;



- e. Pemasangan struktur tiang dan membrane yang salah;"
adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada, hal ini juga diperkuat oleh bukti T1. Hal tersebut dikarenakan Tergugat dalam hal ini telah melaksanakan persyaratan spesifikasi Pasal EX ayat (1), (2), (3), (4), (6), (8) yang disyaratkan dalam Pejianjian, sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini:

- 1 Bahan, peralatan dan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan pelaksanaan ini harus disediakan dalam keadaan dan kondisi baik oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat sudah menyiapkan setiap bahan, peralatan dan segala sesuatu yang diperlukan dalam keadaan dan kondisi baik, hal ini dibuktikan dalam Bukti T2.

- 2 Tergugat harus mengajukan contoh bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Pengugat;

Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak Tergugat/Saksi, selama pelaksanaan Pekerjaan dan pemasangan bahan dan peralatan Tergugat selalu menginformasikan kepada Pengugat, bahkan Tergugat selalu mengundang Pengugat untuk rapat koordinasi baik di lapangan atau di kantor Tergugat, namun Tergugat tidak mendapatkan *feedback* respon dari Pengugat (bukti T3)

- 3 Pengugat berhak melakukan pengujian terhadap bahan dan peralatan yang diajukan oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat, sampai sekarang belum dilakukan pengujian terhadap bahan dan peralatan yang digunakan oleh Tergugat.

- 4 Pengugat berhak menolak bahan dan peralatan yang disediakan oleh Tergugat, jika kualitas dan spesifikasinya tidak memenuhi persyaratan;

Bahwa Pengugat tidak pernah mengajukan keberatan terhadap spesifikasi bahan/material dan peralatan baik yang dipasang atau yang sudah diperbaiki oleh Tergugat.

- 6) Apabila bahan dan peralatan yang digunakan/terpasang setelah melalui pengujian ternyata tidak memenuhi persyaratan spesifikasi yang telah ditentukan maka Tergugat wajib mengganti/ memperbaiki tanpa berhak menuntut kerugian;



Bahwa Penggugat sendiri pun belum melakukan pengujian seperti yang disyaratkan dalam Pasal IX ayat (6) diatas, namun Penggugat telah menyatakan bahwa Tergugat tidak memenuhi syarat spesifikasi.

- 8) Tidak tersedianya bahan dan peralatan di pasaran, tidak dapat dijadikan alasan untuk keterlambatan Pekerjaan.

Bahwa Tergugat tidak pernah menjadikan alasan tidak tersedianya bahan dan peralatan di pasaran untuk keterlambatan yang tejadi.

Bahwa berdasarkan keterangan dan hal-hal yang disampaikan diatas, gugatan butir 4 yang diaiukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar. Oleh karena itu Penggugat tidak berhak untuk menuntut ganti kerugian kepada Tergugat terhadap perbaikan bahan/peralatan yang sudah digunakan dan terpasang, tanpa hasil pengujian yang menyatakan bahan/peralatan tersebut tidak memenuhi persyaratan spesifikasi.

- 6 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam butir 7 Surat Gugatan yang isinya "*Bahwa Pekerjaan yang dikerjakan oleh Tergugat selain tidak memenuhi SPK, juga mengakibatkan. akan membahayakan keselamatan manusia, sehingga Tergugat tidak memenuhi Pasal VII tentang Jaminan atas Garansi terhadap material struktur dan kekuatan struktur selama waktu 10 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan.*" adalah tidak benar. Hal ini didasarkan pada material struktur dan kekuatan struktur tersebut yang pada kenyataannya tidak membahayakan keselamatan manusia dan bahkan hasil dari pekerjaan tersebut telah digunakan oleh pihak terkait tanpa masalah ataupun gangguan yang ada (bukti T4). Pihak Tergugat juga menjamin terhadap material dan kekuatan struktur terhadap Pekerjaan tersebut apabila perlu dilakukan pengujian yang sah.

- 7 Bahwa perihal butir 8 Surat Gugatan yang isinya "*Bahwa selain melanggar Pasal- Pasal tersebut diatas, Tergugat juga telah melanggar Pasal IX (Laporan) dalam SPK dan sampai saat ini Tergugat tidak membayar uang membrane sebanyak 4 Roll Bahan IGLO membrane 2.5 x 70m sebesar kepada Penggugat sehubungan dengan Pekerjaan dalam SPKyaitu Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga*



juta rupiah). " adalah tidak benar, dimana berdasarkan keterangan Tergugat, Tergugat telah memberikan laporan-laporan kepada Penggugat, yang mencakup

- i laporan pelaksanaan di lapangan;
 - ii laporan mengenai perkembangan Pekerjaan;
 - iii dokumentasi dan hasil pekerjaan; serta
- (iv) gambar pelaksanaan yang diberikan kepada Penggugat via *e-mail* (bukti T5). Lebih lanjut, Tergugat belum membayarkan uang membrane 4 roll bahan IGLO membrane 2.5 x 70m sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat dikarenakan sampai saat ini Penggugat juga belum melakukan pelunasan pembayaran kepada Tergugat sebesar Rp Rp 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), padahal kewajiban Tergugat telah diselesaikan.

8 Bahwa Tergugat menolak butir 12 Surat Gugatan yang isinya "*Bahwa Tergugat telah lalai membayar denda yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal X tentang Denda dan Sanksi terhitung sejak tanggal Gugatan ini maka denda yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 43.710.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), yang mana denda ini akan terus dikenakan terhadap Tergugat sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht).*" Bahwa denda keterlambatan yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat adalah sebesar 5%, hal mana juga didasarkan pada ketentuan Pasal X ayat (3) tentang Sanksi dan Denda adalah "Maksimum denda kumulatif tersebut ditetapkan sebesar 5% dari harga pekerjaan". Maka dari itu, Tergugat hanya berkewajiban membayar denda keterlambatan sebesar 5% dari harga Pekerjaan, yaitu sebesar Rp 23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu dan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa denda tersebut akan terus dikenakan sampai adanya putusan *Inkracht* adalah tidak berdasar.

9 Bahwa seluruh tuntutan kerugian immateriil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diajukan oleh Penggugat, dengan alasan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi yang tidak mempunyai dasar hukum. Pasal 1247 KUH Perdata membatasi ruang lingkup tuntutan ganti rugi karena wanprestasi, yang isinya adalah



sebagai berikut: *"Siberhutang hanya dhwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahir, kecuali jika tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya."*

- 10 Bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari bersamaan dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang sebesar Rp 476.850.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dimohonkan Penggugat tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 1247 KUH Perdata, dan bahwa tuntutan yang demikian, merupakan tuntutan yang tidak berdasar dan jelas menunjukan bahwa Penggugat tidak mempunyai itikad baik, dimana kerugian-kerugian yang diklaim oleh Penggugat sebagaimana disebutkan diatas, jelas-jelas bukan merupakan hak Penggugat, maka harus ditolak.
- 11 Bahwa berdasarkan uraian diatas gugatan Penggugat yang menggunakan ketentuan dari Pasal 1243 KUH Perdata jo Pasal 1248 KUH Perdata tidak dapat dibuktikan, tidak mempunyai dasar hukum serta tidak beralasan, oleh karena itu permohonan ganti rugi beserta tuntutan lainnya dalam petitum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM REKONVENSI

- 1 Bahwa hal-hal yang dikemukakan pada bagian Konpesi diatas merupakan bagian dari bagian Rekopensi ini.
- 2 Bahwa Penggugat/Tergugat dalam Rekopensi merupakan pemenang leiang dari proyek pekerjaan rangka atap dan penutup lapisan membran penutup kolam renang di sekolah Al-Azhar, Jl Raya Bulevar Timur, Kelapa Gadmg, Jakarta Utara (selanjutnya disebut "**Pekerjaan**"), dan Tergugat/Penggugat dalam Rekopensi merupakan pihak yang dipekerjakan oleh Penggugat untuk mengerjakan Pekerjaan terkait.
- 3 Bahwa Penggugat/Tergugat dalam Rekopensi dan Tergugat/Penggugat dalam Rekopensi telah menandatangani Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keija berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No: MGC-CEO/0400048/290413 tanggal 15 April 2013 (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan jangka waktu Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal IV Perjanjian tentang Jadwal Pekerjaan, adalah sebagai berikut:

Tanggal 15 April - 25 April 2013 : Pembongkaran struktur existing dan pembangunan pondasi untuk struktur baru (Pengeijaan dimulai pukul 12 siang).

Tanggal 13 Mei - 17 Juni 2013 : Pembangunan struktur dan pemasangan membrane (estimasi waktu sekitar 7 minggu).

- 4 Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan tersebut benar mengalami keterlambatan, yang sudah diinformasikan kepada Penggugat/Tergugat dalam Rekopensi, sebagaimana telah dibuktikan.
- 5 Bahwa Pekerjaan ini sudah selesai pada tanggal 3 Oktober 2013, dan telah diresmikan oleh pihak terkait pada tanggal 5 Oktober 2013. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat/Penggugat dalam Rekopensi telah menyelesaikan kewajibannya. (bukti T6).
- 6 Bahwa, sampai saat ini Penggugat/Tergugat dalam Rekopensi belum melakukan pelunasan pembayaran yang sudah diinformasikan sejak (i) tanggal 15 Juli 2013 untuk pembayaran termin Kedua sebesar Rp 117.500.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah lima ratus ribu rupiah); (ii) tanggal 31 Juli 2013 untuk pembayaran termin ketiga sebesar Rp 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah); (iii) tanggal 22 November 2013 terhadap Pembayaran terakhir sebesar Rp 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total pelunasan pembayaran terkait adalah sebesar Rp 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) (bukti T7).
- 7 Bahwa, Penggugat/Tergugat dalam Rekopensi tidak pernah beritikad untuk mengkonfirmasi pelunasan pembayaran terhadap Pekerjaan terkait sejak tanggal 15 Juli 2013 - 22 November 2013, sebaliknya mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat/Penggugat dalam Rekopensi. (bukti T8).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Bahwa dikarenakan Penggugat/Tergugat dalam Rekopensi sampai sekarang belum melakukan pelunasan (bukti T9), hal ini menyebabkan Tergugat/Penggugat dalam Rekopensi menderita kerugian sebesar jumlah pelunasan tersebut, maka Penggugat/Tergugat dalam Rekopensi harus membayar kepada Tergugat/Penggugat dalam Rekopensi setelah adanya putusan ***Inkracht***.

9 Bahwa oleh karena gugatan ini didukung bukti-bukti kuat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan serta merta (*uit voerbar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi.

Maka berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat/Penggugat dalam Rekopensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya,
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKOPENSI

- Mengabulkan gugatan Tergugat/Penggugat dalam Rekonpensi seluruhnya; Menyatakan Penggugat/Tergugat dalam Rekonpensi melakukan wanprestasi;
- Menghukum Penggugat/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar pelunasan pembayaran sebesar Rp 245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
- Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding dan kasasi;

DALAM KONPENSI – REKONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 Januari 2014 dan Tergugat, telah mengajukan Duplik tertanggal 13 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah bermeterai cukup sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Surat perjanjian kerja No.MGC-CEO/0400048/290413, tanggal 15 April 2013 antara PT.Mandiri Global Citra (Penggugat) dan PT.Arga Bina Group Engineering (Tergugat).
- 2 Bukti P-2 : Gambar struktur rangka pekerjaan atap dan penutup lapisan membran penutup kolam renang sekolah Al-Azhar Jl.raya Bulevar Timur , kelapa Gading jakarta Utara dari Tergugat .
- 3 Bukti P-3 : Surat peringatan pertama No.MGC-MI/0700105/180713 tanggal 18 Juli 2013 dari Penggugat kepada Tergugat .
- 4 Bukti P-4 : Surat peringatan kedua No. MGC-MI/0900160/100913 tanggal 10 September 2013 dari Penggugat kepada Tergugat .
- 5 Bukti P-5 : Surat undangan rapat No. MGC-MI/0900161/060913 tanggal 6 sepember 2013 dari Penggugat kepada Tergugat .
- 6 Bukti P-6 : Surat undangan rapat No. MGC-MI/0900165/170913 tanggal 17 sepember 2013 dari Penggugat kepada Tergugat .
- 7 Bukti P-7 : Bukti penerimaan pembayaran dari ergugat No.27-01/KW/AMAK/ABG/IV-2013 tanggal 15 April 2013 sebesar Rp/141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) sebagai uang muka pekerjaan atap membran kolam renang al azhar kelapa Gading .
- 8 Buki P-8 : Bukti penerimaan pembayaran dari ergugat No.27-02/KW/AMAK/ABG/VI-2013 tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp 94..000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) sebagai pembayaran termin pertama pekerjaan atap membran kolam renang al azhar kelapa Gading .
- 9 Bukti P-9 : Invoice No.SI-MGC/2013/0900002 tanggal 18 September 2013 dari Penggugat kepada Tergugat .
- 10 Bukti P-10 : Surat somasi Kuasa Hukum Penggugat No.07/S/WW-LO/IX/2013 tanggal 5 Nopember 2013 kepada Tergugat .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 Bukti P-11 : tanda terima sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta rupiah) dari Parno untuk memperbaiki saluran air yang tersumbat .
- 12 Bukti P-12 : Foto-foto pekerjaan rangka atap dan penutup lapisan membran penutup kolam renang sekolah Al Azhar Jl.raya Bulevar Timur Kelapa Gading, jakarta Utara yang tidak sesuai dengan surat perintah kerja No.MGC-CEO/0400048/290413 tanggal 15 April 2013 .
- 13 Bukti P-13 : Surat Undangan Rapat dari Yayasan Al Azhar Kelapa Gading No. II/YAKG.Pend./II/35.14, Tanggai 21 Pebruari 2014 Perihal: Undangan Penyelesaian Akhir Pekerjaan kepada PT.Mandiri Global Citra (PENGGUGAT)
- 14 Bukti P-14 : Surat dari Yayasan Al Azhar Kelapa Gading No. 13/YAKG.Pend./II/35.14, Tanggal 25 Pebruari 2014 Perihal: Pekerjaan Kontruksi Atap dan Penutup Membran Kolam Renang kepada PT.Mandiri Global Citra (PENGGUGAT).
- 15 Bukti P-15 : Bukti Transfer dari Mingli Indranusa selaku Direktur dari PENGGUGAT kepada Joseph Wardi Argasetya selaku Komisaris dari TERGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas kekurangan pembayaran pekerjaan Termin Pertama.
- 16 Bukti P-16 : Surat No.0784/IX/HSK/EST.RTS/MR tanggal 24 September 2013 Perihal: Penawaran dari CV Hegar Sumber Kreasi kepada PENGGUGAT.
- 17 Bukti P-17 : Surat dari Yayasan Al Azhar Kelapa Gading No. 14/YAKG.Pend./III/35.14, Tanggal 4 Maret 2014 Perihal: Pekerjaan Kontruksi Atap dan Penutup Membran Kolam Renang kepada PT.Mandiri Global Citra (PENGGUGAT).

Surat surat bukti tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali untuk bukti bertanda P-9, P-15 dan P-16, berupa fotocopy dan tidak ada aslinya .

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti berupa surat surat tersebut juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu 1. Sujitomo dan Arhandi Faizal yang telah didengar dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 SUJITOMO.

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Dwipaya Citra Mandiri dibidang Konstruksi .



- Bahwa saksi diminta PT.Mandiri Global Citra (Penggugat) untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan konstruksi atap kolam renang di sekolah Al Azhar kelapa gading Jakarta Utara, yang sebelumnya telah diperbaiki oleh Tergugat / PT.Arga Bina Group Engineering.
- Bahwa benar saksi sudah dua kali ke lokasi karena informasi dari Penggugat spesifikasi dari proyek tidak sesuai dengan schedule.
- Bahwa dalam spesifikasi tertulis pipa yang digunakan besinya 40 sedangkan yang terpasang lebih kecil.
- Bahwa saksi belum melakukan perbaikan konstruksi atap kolam renang di sekolah Al Azhar kelapa gading Jakarta Utara tersebut .

2 ARHANDI FAIZAL.

- Bahwa saksi adalah rekanan Penggugat dibidang konstruksi baja.
- Bahwa saksi pernah diminta jasanya oleh Penggugat untuk memperbaiki proyek konstruksi atap kolam renang sekolah Al Azhar kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan proyek tersebut adalah PT.Arga Bina Group Engineering.
- Bahwa saksi pernah melihat ke lokasi proyek konstruksi atap kolam renang sekolah Al Azhar kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa pada saat saksi melihat lokasi benar konstruksi nya tidak sesuai dengan schedule , di schedule 40 namun yang terpasang bukan 40 tetapi lebih kecil sehingga harus diganti sesuai dengan spesifikasi.
- Bahwa saksi mengetahui proyek tidak sesuai spesifikasi berdasarkan copy data yang diberikan oleh Penggugat dan copy data dari pihak Al Azhar kelapa gading .
- Bahwa apabila proyek tersebut tidak diperbaiki sesuai spesifikasi maka proyek tersebut bisa gagal struktur atau rubuh.

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah bermeterai cukup sebagai berikut :

- 1 Bukti T-1 : Foto- foto Pekerjaan perbaikan yang dilakukan pada malam hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bukti T-2: Surat tanggapan mengenai rapat koordinasi pada tanggal 24 September 2013 mengenai Pekerjaan Atap Membran A1 Azhar Kelapa Gading.
- 3 Bukti T-3: Revisi Gambar Atap Kolam Renang Sekolah A1 Azhar Kelapa Gading.
- 4 Bukti T-4: Report Analysis & As Build Drawings Konstruksi dan Penutup Atap Membran Kolam Renang A1 Azhar Kelapa Gading.
- 5 Bukti T-5: Berita Acara Penyelesaian Pertama Pekerjaan Atap Membran Kolam Renang Sekolah A1 Azhar Kelapa Gading.
- 6 Bukti T-6 : Laporan Harian Kegiatan Tenaga Kerja di Lapangan
- 7 Bukti T-7: Surat Penagihan Pekerjaan
- 8 Bukti T-8: Surat Penagihan Penyelesaian Pekerjaan (Pelunasan)
- 9 Bukti T-9: Surat Permohonan Pertemuan Perihal Atap Kolam Renang.
- 10 Bukti T-10 : Foto- foto atap kolam renang yang sudah operasional.

Surat surat bukti tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali untuk bukti bertanda kecuali untuk bukti bertanda T-1, T-4, T-7 dan T-9, berupa fotocopy dan tidak ada aslinya .

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan seorang saksi bernama : BILI MALINGARA. Yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah melihat lokasi kolam renang di sekolah Al-Azhar Kelapa Gading Jakarta.
- Bahwa benar dilokasi kolam renang tersebut yang diperbaiki Tergugat telah selesai dan telah dipergunakan.
- Bahwa benar saksi melihat struktur yang dipasang oleh Tergugat lebih bagus dari perencanaan .
- Bahwa benar saksi tidak melihat pada saat Tergugat memperbaiki lokasi kolam renang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, telah mengajukan kesimpulan tertanggal 20 Mei 2014 sedang Tergugat telah mengajukannya tertanggal 3 Juni 2014, dan akhirnya kedua belah pihak mohon putusan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dipandang sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM KOMPENSI .

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

- Bahwa dengan tidak disebutkan secara ringkas dan konkrit pokok perkara dan obyek perkara dalam surat didalam surat kuasa khusus Penggugat maka surat kuasa khusus dari PT.Mandiri Global Citra kepada Advokat pada Law Office Wiko Widiyanto & Partners tidak memenuhi syarat pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No . 1 tahun 1971 jo SEMA nomor 6 tahun 1994 sehingga kuasa khusus tersebut tidak memenuhi syarat formil surat kuasa khusus ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan tanggapannya yang tercantum dalam replik yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya bahwa surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 Jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 yaitu surat kuasa khusus Penggugat telah dengan jelas dan tegas.

- a Menyebut secara spesifik telah berkehendak dan menyatakan untuk berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan .
- b Dalam surat kuasa khusus Penggugat tercantum identitas para pihak yaitu identitas Penggugat dan identitas Tergugat ;
- c Menyebut secara ringkas dan konkrit pokok perkara dan obyek yang akan diperkarakan yakni Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat ;



d Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa dan penerima kuasa .

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari eksepsi yang diajukan Tergugat dan tanggapan atas eksepsi yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas, serta dengan telah membaca surat kuasa khusus Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempunyai pendapat yang sama dengan Penggugat yang pada pokoknya surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karena itu alasan eksepsi yang diajukan Tergugat tidak berdasar sehingga eksepsi yang diajukan Tergugat harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya yaitu :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) tanggal 15 April 2013 yang pada pokoknya memuat Penggugat memberikan pekerjaan Rangka Atap dan Penutup Lapisan membran penutup Kolam renang Sekolah Al-Azhar Jl.Raya Boulevard Timur Kelapa Gading Jakarta (selanjutnya disebut pekerjaan) kepada Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dirugikan atas keterlambatan pekerjaan yang dilakukan Tergugat yang seharusnya selesai tanggal 17 Juni 2013 dan Penggugat dirugikan juga oleh pekerjaan Tergugat yang tidak sesuai dengan persyaratan spesifikasi sebagaimana Surat Perjanjian Kerja ;
- Bahwa atas tidak dipenuhinya Surat Perjanjian Kerja oleh Tergugat, maka pihak Penggugat telah memberikan surat peringatan 2 (dua) kali yaitu tanggal 18 Juli 2013 dan tanggal 10 September 2013 dan atas surat peringatan tersebut, Tergugat tidak menanggapi dan setelah Penggugat bertemu Tergugat ternyata Tergugat hanya janji janji saja dan tidak memenuhi kewajibannya sampai saat ini ;
- Bahwa selain melanggar Surat Perjanjian Kerja sebagaimana diuraikan diatas, pihak Tergugat sampai saat ini tidak membayar uang membrane sebanyak 4 (empat) roll IGLO membrane 2.5 x 70 m kepada Penggugat sehubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dalam Surat Perjanjian Kerja sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas yang telah melanggar atau tidak memenuhi Surat Perjanjian Kerja dan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi / ingkar janji ;
- Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana dalam petitum surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyangkalnya dengan mengajukan alat bukti berupa surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka pihak Penggugat dikenakan beban pembuktian terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti yang diberi tanda P-1 berurutan sampai dengan P-17 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang masing-masing bernama : SUJITOMO dan ARHANDI FAIZAL ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Perjanjian Kerja (SPK) tanggal 15 April 2013 antara PT.Mandiri Global Citra (Penggugat) dan PT.Arga Bina Group Engineering (Tergugat) menunjukkan bahwa Penggugat telah memberikan pekerjaan kepada Tergugat berupa pekerjaan rangka atap dan penutup lapisan membrane penutup kolan renang sekolah Al-Azhar Jl.Raya Boulevard Timur Kelapa Gading Jakarta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat membuat sebagaimana surat bukti P-2 yang diajukan Penggugat berupa gambar struktur rangka pekerjaan atap dan penutup lapisan membran penutup kolam renang sekolah Al-Azhar Jl.Raya Boulevard Kelapa Gading Jakarta dari Tergugat yang menunjukkan bahwa gambar struktur yang dibuat Tergugat tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana ditentukan dalam surat bukti P-1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan yang masing-masing bernama : Sujitomo dan Arhandi Faizal yang pada pokoknya menerangkan bahwa spesifikasi yang terpasang dan schedule tidak sesuai dengan yang ditentukan ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-3 dan P-4 yang diajukan oleh Penggugat berupa surat peringatan dari Penggugat kepada Tergugat yang pertama tanggal 18 Juli 2013 (P-3) dan yang kedua tanggal 10 September 2013 (P-4) menunjukkan ketidakpuasan Penggugat dengan adanya ketidaksesuaian spesifikasi dan schedule sebagaimana adanya gambar struktur dalam surat bukti P-2 dan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari surat bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut ternyata Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja (P-1) pasal IX ayat 1,2,4,6 dan 8 dan oleh karena itu Tergugat dikwalifikasi telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-5 dan P-6 yang diajukan Penggugat berupa Surat Undangan Rapat dari Penggugat kepada Tergugat yang pertama tanggal 6 September 2013 (P-5) dan yang kedua tanggal 17 September 2013 menunjukkan bahwa setelah Tergugat telah melakukan wanprestasi tersebut, pihak Penggugat bermaksud membicarakan wanprestasinya dan meminta dipenuhinya kewajiban kewajiban Tergugat, sebagaimana telah diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (P-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas ternyata Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan oleh karena itu petitum nomor 2 dari surat gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 huruf a dari surat gugatan Penggugat menyangkut pembayaran 4 (empat) roll bahan IGLO membrane 2,5 x 70 meter sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) telah didalikan oleh Penggugat yang didukung surat bukti P-9 berupa Invoice tanggal 18 September 2013 dari Penggugat kepada Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat belum membayar uang membrane sebanyak 4 (empat) roll bahan IGLO membrane 2,5 x 70 meter kepada Penggugat sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan oleh karena itu petitum nomor 3 huruf a dari surat gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 huruf b dari surat gugatan Penggugat menyangkut biaya perbaikan dan penggantian struktur tiang dan membrane yang rusak dan tidak sesuai Surat Perjanjian Kerja (P-1) sebesar Rp.476.850.000,- (empat



ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dalam persidangan ternyata Penggugat telah mengajukan surat bukti P-16 berupa surat tanggal 24 September 2013 , perihal : Penawaran dari CV. HEGAR SUMBER KREASI kepada Penggugat sebesar Rp.476.850.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dimana hal ini dapat dijadikan memperkuat dalil Penggugat tersebut dan oleh karena itu petitum nomor 3 huruf b dari surat gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum diatas maka kerugian materiil yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) ditambah Rp.476.850.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau sama dengan Rp.539.850.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa petitum dari surat gugatan Penggugat nomor 3 huruf c sama dengan petitum nomor 5 berupa “ pembayaran denda “ dimana pengaturan denda terdapat dalam pasal X Surat Perjanjian Kerja (P-1) maka yang tepat adalah petitum nomor 5 dari surat gugatan Penggugat yang berpedoman pada Surat Perjanjian kerja (P-1) oleh karena itu petitum nomor 5 dari surat gugatan Penggugat harus dikabulkan yaitu sebesar 1 %_o (satu permil) per hari dari nilai pekerjaan sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan petitum nomor 3 huruf c dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa petitum nomor 4 dari surat gugatan Penggugat menyangkut kerugian immateriil yang diminta Penggugat ternyata tidak disukung oleh alat bukti yang diajukan Penggugat sehingga petitum nomor 4 dari surat gugatan Penggugat tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum nomor 6 dari surat gugatan Penggugat menyangkut pembayaran uang paksa (dwangsom) yang diminta Penggugat ternyata gugatan ini menyangkut pembayaran sejumlah uang dan petitum nomor 5 dari surat gugatan Penggugat yang menyangkut denda dikabulkan maka uang paksa (dwangsom) yang diminta Penggugat dalam petitum nomor 6 surat gugatan Penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum nomor 7 dari surat gugatan Penggugat menyangkut permohonan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak memenuhi syarat dan ketentuan peraturan



perundang undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berlaku sehingga petitum nomor 7 dari surat gugatan Penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam pokok perkara ini akan dipertimbangkan dalam bagian Kompensi dan Rekompensi karena Tergugat dalam jawabannya mengajukan gugatan Rekompensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak sebagian ;

DALAM REKOMPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekompensi dari Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi mengajukan gugatan rekompensi terhadap Tergugat Rekompensi /Penggugat Kompensi dan dalam gugatan Rekompensi ini Tergugat Rekompensi / Peggugat Kompensi menyangkal dalil gugatan Rekompensi yang diajukan Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alat bukti tersendiri dalam gugatan Rekompensinya atau alat bukti yang diajukan dalam Rekompensi baik oleh Penggugat Rekompensi /Tergugat Kompensi maupun Tergugat Rekompensi / Peggugat Kompensi sama dengan dalam kompensi yang telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dalam kompensi yang pada pokoknya gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi dikabulkan dan alat bukti yang diajukan Tergugat Kompensi / Peggugat Rekompensi tidak dapat melemahkan gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka gugatan Rekompensi yang diajukan Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi harus ditolak ;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Kompensi yang diajukan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi dikabulkan sebagian dan gugatan Rekompensi dari Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi ditolak, maka Tergugat Kompensi /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi ada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 539.850.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Menghukum Tergugat membayar denda kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal X Surat Perjanjian Kerja (surat bukti P-1) sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar 1 ‰ (satu permil) perhari dari harga pekerjaan sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 oleh kami PRANOTO,SH. sebagai Hakim Ketua, YUNINGTYAS U.K.,SH.MH. dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LENDRIATY JANIS, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu Siti Agustiaty.J,SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.-

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

1 YUNINGTYAS U.K. SH.MH.

PRANOTO, SH.

2 LENDRIATY JANIS, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SITI AGUSTIATY.J. SH.

Biaya-biaya :

- Materai	Rp.	6.000,-
- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	75.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Panggilan</u>	<u>Rp.</u>	<u>200.000,-</u>
Jumlah	Rp.	316.000,-